



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Alokasi Dana Desa Reguler yang selanjutnya disebut ADD Reguler adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat serta mendesak setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa serta iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
11. Alokasi Dana Desa Non reguler yang selanjutnya disebut ADD Nonreguler adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Anggota Badan Permasyarakatan Desa serta iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa

13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
15. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah alokasi yang dihitung secara proporsional terbatas berdasarkan indeks kinerja Desa.
16. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau kinerja suatu desa dalam berbagai aspek pembangunan baik dari segi ekonomi, sosial maupun infrastruktur.
17. Disinsentif adalah pengurangan pagu alokasi dana desa berdasarkan indeks kinerja desa untuk desa yang berada pada 10 desa urutan terakhir.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta Pendapatan lain yang sah.
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya yang disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
29. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa; dan
- c. Penyaluran.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pemerintah Desa.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja bantuan keuangan.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan penghitungan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar Rp85.365.776.800,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Pembagian ADD dilakukan berdasarkan formulasi perhitungan rincian ADD setiap desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi kepada setiap Desa secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. kinerja Desa.

Pasal 7

- (1) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan menggunakan ADD.
- (2) Rincian pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

- a. AD;
 - b. ADDM;
 - c. ADDP; dan
 - d. ADDK.
- (3) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap desa dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pembagian rincian ADD bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap desa.

Pasal 9

- (1) ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar.
- (2) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata kepada seluruh Desa.

Pasal 10

- (1) ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar.
- (2) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Bobot setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 9,5% (sembilan koma lima persen) untuk variabel jumlah penduduk desa;
 - b. 2,7% (dua koma tujuh persen) untuk variabel jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 6,8% (enam koma delapan persen) untuk variabel luas wilayah desa; dan
 - d. 8,1% (delapan koma satu persen) untuk variabel tingkat kesulitan geografis desa;
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d menggunakan data tahun 2023 yang bersumber dari badan pusat statistik di wilayah Daerah.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2023 yang bersumber dari aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh Dinas Sosial Daerah.

Pasal 11

- (1) ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dihitung:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar dan ditambahkan 0,5% (nol koma lima persen) dari total keseluruhan ADD setelah alokasi dasar yang merupakan disinsentif desa;

- b. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) ADDK dibagi kepada 15 (lima belas) Desa berdasarkan IKD tahun sebelumnya peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas).
 - c. Dalam hal terdapat Desa yang memiliki peringkat yang sama, maka untuk menetapkan Desa terpilih berdasarkan nilai kinerja terbaik pada kriteria tata kelola keuangan Desa.
- (2) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks komposit kinerja setiap Desa menggunakan kriteria kinerja dan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. kriteria kinerja tata kelola keuangan Desa dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. kriteria kinerja pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Kriteria kinerja tata kelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas indikator dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. indikator ketaatan registrasi peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. indikator ketaatan registrasi peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024, dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. indikator jumlah Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran APB Desa tahun anggaran 2023, dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- (4) Kategori kinerja pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. kebijakan Desa mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. proporsi anggaran Desa untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. capaian indeks kualitas lingkungan Desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. bank sampah aktif, dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- (5) Dinas menetapkan Desa penerima ADDK berdasarkan hasil penilaian kinerja dan penghitungan IKD setiap Desa.
- (6) Jumlah ADDK setiap Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan nilai IKD dan jumlah pagu ADDK.

BAB V PENYALURAN

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyaluran ADD reguler; dan
 - b. penyaluran ADD non reguler

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD Reguler dilakukan oleh BKAD dari RKUD ke RKD setelah menerima rekomendasi penyaluran dari Dinas.
- (2) Penyaluran ADD Reguler dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah alokasi dana dibagi 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan secara rutin setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

- (2) Penyaluran ADD non regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran SILTAP kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD dan iuran BPJS kesehatan bagi Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD non regular SILTAP kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD dilakukan melalui RKUD ke RKD melalui sistem transaksi non tunai.
- (4) Penyaluran ADD non regular iuran BPJS kesehatan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dilakukan secara *Auto Debet* dari RKD ke Rekening *Virtual Account* BPJS kesehatan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester; dan
 - b. laporan akhir mengenai penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI. M, SH.,MH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULASI PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA

A. Penghitungan Alokasi dasar

1. Menghitung Pagu Alokasi Dasar

Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus :

Pagu Alokasi Dasar = Pagu ADD – (Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD seluruh Desa)

2. Menghitung Rincian Alokasi Dasar Setiap Desa

Siltap Kades = Formasi Jabatan Kades yang non PNS x Rp3.232.320,00 x 12 Bulan

Siltap Sekdes = Formasi Jabatan Sekdes yang non PNS x Rp2.402.400,00 x 12 Bulan

Siltap Perangkat Desa = Formasi Jabatan Kasi, Kaur dan Kadus x Rp2.022.200,00 x 12 Bulan

Tunjangan Anggota BPD = Formasi Jabatan BPD x Rp1.300.000,00 x 12 Bulan

Alokasi Dasar setiap Desa = Jumlah Siltap Kepala Desa + Jumlah Siltap Sekretaris Desa + Jumlah Siltap Perangkat Desa + Tunjangan Anggota BPD

B. Penghitungan ADDM

1. Menghitung Pagu ADDM

Pagu Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) = 60% x Pagu ADD – (Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Serta tunjangan BPD seluruh Desa)

2. Menghitung rincian ADDM setiap Desa

Alokasi Dasar setiap Desa = $\frac{\text{Pagu Alokasi Dana Desa Merata (ADDM)}}{109 \text{ (Jumlah Desa di Kabupaten)}}$

C. Penghitungan ADDP

1. Menghitung Pagu ADDP

Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) = 37% x Pagu ADD – (Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Serta tunjangan BPD seluruh Desa)

2. Menghitung Rincian ADDP setiap Desa

a) Bobot jumlah penduduk desa:

(Bobot JP) = 35% dari Pagu ADDP x Rasio JP,

dengan rumus rasio jumlah penduduk (Rasio JP):

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Jumlah penduduk se – Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk miskin:
(Bobot JPM) = 10% dari Pagu ADDP x Rasio JPM,

dengan rumus rasio jumlah penduduk miskin (Rasio JPM):

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk miskin se – Kabupaten}}$$

- c) Bobot luas wilayah desa:
(Bobot LW) = 25% dari Pagu ADDP x Rasio LW,

dengan rumus rasio luas wilayah desa (Rasio LW):

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah luas wilayah desa}}{\text{Jumlah luas wilayah se – Kabupaten}}$$

- d) Bobot indeks kesulitan geografis:
(Bobot IKG) = 30% dari Pagu ADDP x Rasio IKG,

dengan rumus rasio indeks kesulitan geografis (Rasio IKG):

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{Jumlah IKG Desa se – Kabupaten}}$$

D. Penghitungan ADDK

1. Menghitung Alokasi Dana Desa Kinerja
Pagu Alokasi Dana Desa Kinerja = 3% x (Pagu ADD - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa - tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa - tunjangan BPD seluruh Desa - insentif RT/RW seluruh Desa - jumlah Bantuan Operasional Desa Persiapan)
2. Menghitung masing-masing bobot indikator bagian Alokasi Kinerja setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Kinerja tata kelola keuangan desa dengan menggunakan rumus:
 1. Registrasi Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 30 %
 2. Registrasi Perdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 bobot 30 %
 3. Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2023 bobot 40 %
 - b. Kinerja pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup desa dengan menggunakan rumus:
Kinerja LHD = Persentase bobot Kinerja LHD x Alokasi Dana Desa
Kinerja pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup desa terdiri dari 4 Kriteria dengan cara perhitungannya sebagai berikut:
 1. Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa dengan bobot 20 %
 2. Proporsi Anggaran Pengelolaan dan Perlindungan LH di Desa bobot 30 %
 3. Capaian Skor Indeks Kinerja Lingkungan (IKL) bobot 20 %
 4. Adanya Bank Sampah Aktif bobot 30 %

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDY AFRIADI. M, SH.,MH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

TABEL PENETAPAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.		
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rang. Kinerja				PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Bialo	410,067,840	254,658,445	205	0.004	7.0	0.002	3,053	0.009	6.400	0.006	0.006	61,752,775	0.484	76	-	-	316,411,220	726,479,060	
2	Bontomacinna	415,059,840	254,658,445	536	0.011	11.0	0.004	4,887	0.014	11.880	0.011	0.010	107,220,131	0.506	66	-	-	361,878,576	776,938,416	
3	Gattareng	443,888,640	254,658,445	441	0.009	28.0	0.009	4,209	0.012	7.050	0.007	0.010	103,868,161	0.503	67	-	-	358,526,606	802,415,246	
4	Dampang	391,472,640	254,658,445	602	0.012	13.0	0.004	5,206	0.015	11.210	0.011	0.011	112,615,175	0.528	54	-	-	367,273,621	758,746,261	
5	Bontosunggu	438,896,640	254,658,445	749	0.015	7.0	0.002	2,506	0.007	5.010	0.005	0.006	63,886,309	0.541	44	-	-	318,544,755	757,441,395	
6	Palambarae	443,888,640	254,658,445	514	0.010	8.0	0.003	4,511	0.013	10.760	0.010	0.009	96,536,859	0.529	53	-	-	351,195,304	795,083,944	
7	Bontonyeleng	467,475,840	254,658,445	480	0.010	17.0	0.006	3,754	0.011	10.510	0.010	0.009	96,560,038	0.633	5	-	108,783,490	460,001,974	927,477,814	
8	Benteng Malewang	465,104,640	254,658,445	463	0.009	24.0	0.008	2,614	0.008	5.190	0.005	0.007	77,755,365	0.559	37	-	-	332,413,810	797,518,450	
9	Padang	388,851,840	254,658,445	456	0.009	15.0	0.005	3,962	0.012	11.080	0.010	0.009	97,616,279	0.621	9	-	106,694,254	458,968,978	847,820,818	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								BDx	ADDPx (Rp.)	ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH				Skor Kinerja	Rang. Kinerja	PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)			
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Bontoraja	465,104,640	254,658,445	460	0.009	20.0	0.007	4,245	0.012	9.440	0.009	0.010	102,073,091	0.383	99	-	-	356,731,537	821,836,177	
11	Paenre Lompoe	522,512,640	254,658,445	447	0.009	4.0	0.001	6,260	0.018	5.090	0.005	0.009	95,706,803	0.538	46	-	-	350,365,248	872,877,888	
12	Benteng Gattareng	496,304,640	254,658,445	469	0.009	21.0	0.007	3,766	0.011	7.070	0.007	0.009	92,081,191	0.506	65	-	-	346,739,636	843,044,276	
13	Bukit Harapan	470,096,640	254,658,445	303	0.006	15.0	0.005	3,386	0.010	11.330	0.011	0.008	88,623,338	0.477	78	-	-	343,281,783	813,378,423	
14	Polewali	522,512,640	254,658,445	546	0.011	5.0	0.002	6,788	0.020	7.500	0.007	0.010	110,816,287	0.591	26	-	-	365,474,732	887,987,372	
15	Bontomasila	417,680,640	254,658,445	468	0.009	12.0	0.004	3,536	0.010	12.840	0.012	0.009	94,391,420	0.516	59	-	-	349,049,865	766,730,505	
16	Barombong	329,072,640	254,658,445	699	0.014	8.0	0.003	1,869	0.005	5.360	0.005	0.005	57,764,069	0.616	13	-	105,877,556	418,300,070	747,372,710	
17	Bukit Tinggi	438,896,640	254,658,445	430	0.009	9.0	0.003	3,265	0.010	5.030	0.005	0.006	67,611,212	0.561	35	-	-	322,269,657	761,166,297	
18	Taccorong	417,680,640	254,658,445	504	0.010	5.0	0.002	5,428	0.016	7.260	0.007	0.009	94,333,058	0.620	12	-	106,438,926	455,430,429	873,111,069	
19	Bira	470,096,640	254,658,445	390	0.008	40.0	0.013	4,051	0.012	20.480	0.019	0.014	147,940,648	0.602	19	-	-	402,599,093	872,695,733	
20	Ara	360,272,640	254,658,445	223	0.004	34.0	0.011	2,437	0.007	13.790	0.013	0.010	103,195,566	0.553	39	-	-	357,854,011	718,126,651	
21	Darubiah	331,443,840	254,658,445	371	0.007	39.0	0.013	3,105	0.009	24.430	0.023	0.014	146,020,360	0.490	73	-	-	400,678,805	732,122,645	
22	Lembanna	386,480,640	254,658,445	222	0.004	35.0	0.012	2,244	0.007	12.000	0.011	0.009	97,604,446	0.508	64	-	-	352,262,892	738,743,532	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.		
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja				PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23	Dwitiro	357,651,840	254,658,445	301	0.006	40.0	0.013	2,444	0.007	6.320	0.006	0.009	92,544,596	0.598	21	-	-	347,203,042	704,854,882	
24	Tritiro	360,272,640	254,658,445	298	0.006	35.0	0.012	2,129	0.006	4.720	0.004	0.007	79,567,323	0.571	32	-	-	334,225,768	694,498,408	
25	Batang	465,104,640	254,658,445	479	0.010	35.0	0.012	2,665	0.008	5.170	0.005	0.008	90,489,825	0.628	6	-	107,807,669	452,955,939	918,060,579	
26	Bontotangnga	438,896,640	254,658,445	408	0.008	30.0	0.010	2,851	0.008	6.450	0.006	0.008	88,850,113	0.477	79	-	-	343,508,558	782,405,198	
27	Caramming	386,480,640	254,658,445	883	0.018	30.0	0.010	2,486	0.007	8.050	0.008	0.009	99,065,140	0.391	98	-	-	353,723,586	740,204,226	
28	Tamalanrea	465,104,640	254,658,445	1,335	0.027	30.0	0.010	2,964	0.009	9.900	0.009	0.011	118,701,328	0.623	8	-	107,005,109	480,364,883	945,469,523	
29	Bontobarua	438,896,640	254,658,445	291	0.006	32.0	0.011	1,958	0.006	5.660	0.005	0.007	76,670,124	0.347	105	(42,682,888)	-	288,645,681	727,542,321	
30	Pakubalaho	300,243,840	254,658,445	258	0.005	35.0	0.012	1,305	0.004	4.650	0.004	0.006	69,458,841	0.336	106	(42,682,888)	-	281,434,398	581,678,238	
31	Bontomarannu	412,688,640	254,658,445	290	0.006	27.0	0.009	1,790	0.005	8.240	0.008	0.007	75,919,966	0.410	94	-	-	330,578,412	743,267,052	
32	Bontobulaeng	378,867,840	254,658,445	220	0.004	33.0	0.011	1,171	0.003	4.780	0.005	0.006	65,336,665	0.325	107	(42,682,888)	-	277,312,222	656,180,062	
33	Buhung Bundang	438,896,640	254,658,445	398	0.008	30.0	0.010	2,514	0.007	5.720	0.005	0.008	83,079,549	0.422	91	-	-	337,737,994	776,634,634	
34	Lamanda	302,864,640	254,658,445	189	0.004	27.0	0.009	1,438	0.004	3.820	0.004	0.005	58,705,059	0.366	101	(42,682,888)	-	270,680,616	573,545,256	
35	Karassing	417,680,640	254,658,445	480	0.010	32.0	0.011	3,426	0.010	12.570	0.012	0.011	114,355,468	0.460	84	-	-	369,013,914	786,694,554	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.		
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rang. Kinerja				PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
36	Singa	417,680,640	254,658,445	543	0.011	33.0	0.011	3,657	0.011	12.270	0.012	0.011	118,572,356	0.590	27	-	-	373,230,801	790,911,441	
37	Gunturu	441,267,840	254,658,445	734	0.015	37.0	0.012	4,305	0.013	9.100	0.009	0.012	126,112,686	0.442	87	-	-	380,771,132	822,038,972	
38	Borong	386,480,640	254,658,445	381	0.008	32.0	0.011	2,970	0.009	11.290	0.011	0.010	103,975,058	0.361	104	(42,682,888)	-	315,950,615	702,431,255	
39	Tugondeng	443,888,640	254,658,445	504	0.010	32.0	0.011	4,522	0.013	10.590	0.010	0.011	121,934,168	0.586	28	-	-	376,592,614	820,481,254	
40	Pataro	386,480,640	254,658,445	542	0.011	33.0	0.011	2,824	0.008	7.180	0.007	0.009	96,512,680	0.523	55	-	-	351,171,125	737,651,765	
41	Tambangan	546,099,840	254,658,445	609	0.012	45.0	0.015	3,952	0.012	6.400	0.006	0.011	121,359,579	0.149	109	(42,682,888)	-	333,335,135	879,434,975	
42	Lembanna	410,067,840	254,658,445	557	0.011	36.0	0.012	3,204	0.009	8.620	0.008	0.010	107,898,674	0.493	71	-	-	362,557,119	772,624,959	
43	Possi Tanah	407,696,640	254,658,445	295	0.006	43.0	0.014	1,529	0.004	4.660	0.004	0.008	81,384,567	0.418	93	-	-	336,043,012	743,739,652	
44	Tanah Towa	546,099,840	254,658,445	722	0.014	50.0	0.017	3,570	0.010	7.860	0.007	0.012	128,667,782	0.410	95	-	-	383,326,227	929,426,067	
45	Bontobiraeng	412,688,640	254,658,445	363	0.007	27.0	0.009	2,683	0.008	7.550	0.007	0.008	85,575,171	0.551	40	-	-	340,233,616	752,922,256	
46	Lembang	386,480,640	254,658,445	350	0.007	35.0	0.012	2,637	0.008	8.840	0.008	0.009	96,690,549	0.369	100	(42,682,888)	-	308,666,106	695,146,746	
47	Batunilamung	438,896,640	254,658,445	476	0.010	45.0	0.015	2,310	0.007	6.350	0.006	0.009	100,299,182	0.397	97	-	-	354,957,627	793,854,267	
48	Mattoanging	438,896,640	254,658,445	332	0.007	43.0	0.014	1,702	0.005	4.400	0.004	0.008	83,426,110	0.435	90	-	-	338,084,556	776,981,196	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.		
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja				PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
49	Malleleng	412,688,640	254,658,445	383	0.008	42.0	0.014	1,983	0.006	5.790	0.005	0.008	90,047,813	0.621	10	-	106,662,156	451,368,414	864,057,054	
50	Bonto Baji	548,720,640	254,658,445	736	0.015	38.0	0.013	4,516	0.013	8.500	0.008	0.012	128,042,444	0.444	86	-	-	382,700,889	931,421,529	
51	Bontorannu	412,688,640	254,658,445	352	0.007	35.0	0.012	2,547	0.007	7.000	0.007	0.009	91,091,569	0.531	50	-	-	345,750,014	758,438,654	
52	Pattiroang	438,896,640	254,658,445	495	0.010	47.0	0.016	2,252	0.007	5.920	0.006	0.009	101,141,266	0.420	92	-	-	355,799,712	794,696,352	
53	Sapanang	438,896,640	254,658,445	416	0.008	48.0	0.016	1,987	0.006	8.800	0.008	0.010	104,888,087	0.496	69	-	-	359,546,533	798,443,173	
54	Sangkala	410,067,840	254,658,445	510	0.010	47.0	0.016	2,863	0.008	7.420	0.007	0.010	111,982,515	0.452	85	-	-	366,640,960	776,708,800	
55	Lembang Lohe	360,272,640	254,658,445	394	0.008	39.0	0.013	2,353	0.007	6.960	0.007	0.009	94,075,318	0.513	61	-	-	348,733,763	709,006,403	
56	Lolisang	357,651,840	254,658,445	383	0.008	45.0	0.015	1,924	0.006	4.810	0.005	0.008	90,161,103	0.491	72	-	-	344,819,548	702,471,388	
57	Pantama	488,691,840	254,658,445	397	0.008	42.0	0.014	1,976	0.006	4.780	0.005	0.008	87,718,155	0.509	63	-	-	342,376,601	831,068,441	
58	Bontobulaeng	443,888,640	254,658,445	495	0.010	35.0	0.012	3,309	0.010	7.500	0.007	0.010	103,813,844	0.591	25	-	-	358,472,289	802,360,929	
59	Bulo Bulo	410,067,840	254,658,445	537	0.011	27.0	0.009	3,361	0.010	17.150	0.016	0.011	121,039,019	0.278	108	(42,682,888)	-	333,014,576	743,082,416	
60	Bontominasa	443,888,640	254,658,445	1,076	0.022	42.0	0.014	3,714	0.011	14.270	0.013	0.014	145,409,679	0.537	47	-	-	400,068,125	843,956,765	
61	Balangtaroang	412,688,640	254,658,445	478	0.010	34.0	0.011	2,671	0.008	7.500	0.007	0.009	95,343,821	0.594	23	-	-	350,002,266	762,690,906	

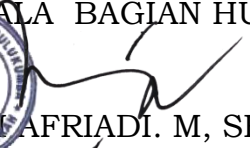
NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.		
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja				PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
62	Barugae	465,104,640	254,658,445	358	0.007	34.0	0.011	2,517	0.007	7.940	0.007	0.009	92,185,903	0.521	58	-	-	346,844,349	811,948,989	
63	Salassae	412,688,640	254,658,445	484	0.010	30.0	0.010	3,570	0.010	16.400	0.015	0.012	123,547,748	0.603	18	-	-	378,206,194	790,894,834	
64	Kambuno	412,688,640	254,658,445	412	0.008	37.0	0.012	2,408	0.007	5.300	0.005	0.008	88,711,182	0.553	38	-	-	343,369,627	756,058,267	
65	Jojjolo	574,928,640	254,658,445	751	0.015	37.0	0.012	5,114	0.015	20.860	0.020	0.015	165,110,674	0.436	89	-	-	419,769,119	994,697,759	
66	Sapobonto	522,512,640	254,658,445	606	0.012	35.0	0.012	4,344	0.013	10.490	0.010	0.012	125,149,582	0.571	31	-	-	379,808,027	902,320,667	
67	Tibona	467,475,840	254,658,445	621	0.012	38.0	0.013	4,071	0.012	21.160	0.020	0.014	152,675,190	0.592	24	-	-	407,333,635	874,809,475	
68	Balangpesoang	412,688,640	254,658,445	597	0.012	36.0	0.012	2,546	0.007	4.310	0.004	0.008	90,617,118	0.566	33	-	-	345,275,563	757,964,203	
69	Batulohe	412,688,640	254,658,445	313	0.006	44.0	0.015	2,602	0.008	7.500	0.007	0.010	101,844,519	0.512	62	-	-	356,502,965	769,191,605	
70	Bontomangiring	438,896,640	254,658,445	409	0.008	40.0	0.013	2,534	0.007	11.010	0.010	0.010	107,707,132	0.585	29	-	-	362,365,577	801,262,217	
71	Baruga Riattang	381,488,640	254,658,445	268	0.005	36.0	0.012	1,505	0.004	5.030	0.005	0.007	73,916,178	0.515	60	-	-	328,574,624	710,063,264	
72	Mattirowalie	438,896,640	254,658,445	381	0.008	18.0	0.006	2,391	0.007	5.460	0.005	0.006	67,743,055	0.656	1	-	112,670,945	435,072,445	873,969,085	
73	Kindang	417,680,640	254,658,445	460	0.009	39.0	0.013	3,449	0.010	17.160	0.016	0.012	133,341,657	0.607	17	-	-	388,000,102	805,680,742	
74	Arinhua	417,680,640	254,658,445	490	0.010	22.0	0.007	4,054	0.012	12.250	0.012	0.010	109,876,177	0.363	102	(42,682,888)	-	321,851,734	739,532,374	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP									ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.	
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja	PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)				PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75	Tamaona	443,888,640	254,658,445	364	0.007	30.0	0.010	2,732	0.008	6.280	0.006	0.008	86,166,136	0.484	75	-	-	340,824,581	784,713,221	
76	Benteng Palioi	470,096,640	254,658,445	675	0.014	18.0	0.006	4,301	0.013	9.990	0.009	0.010	106,532,211	0.598	20	-	-	361,190,657	831,287,297	
77	Balibo	470,096,640	254,658,445	507	0.010	17.0	0.006	3,754	0.011	8.500	0.008	0.009	92,058,706	0.561	36	-	-	346,717,152	816,813,792	
78	Garuntungan	496,304,640	254,658,445	457	0.009	24.0	0.008	3,288	0.010	12.430	0.012	0.010	103,348,472	0.472	81	-	-	358,006,917	854,311,557	
79	Orogading	386,480,640	254,658,445	280	0.006	33.0	0.011	1,428	0.004	16.320	0.015	0.009	98,622,708	0.595	22	-	-	353,281,153	739,761,793	
80	Sipaenre	438,896,640	254,658,445	207	0.004	23.0	0.008	1,446	0.004	9.640	0.009	0.006	69,570,082	0.641	3	-	110,145,895	434,374,423	873,271,063	
81	Kahayya	329,072,640	254,658,445	185	0.004	40.0	0.013	1,194	0.004	33.200	0.031	0.013	144,234,675	0.610	15	-	104,773,788	503,666,909	832,739,549	
82	Somba Palioli	412,688,640	254,658,445	233	0.005	21.0	0.007	1,506	0.004	7.830	0.007	0.006	64,053,479	0.624	7	-	107,277,977	425,989,902	838,678,542	
83	Sopa	386,480,640	254,658,445	252	0.005	15.0	0.005	2,099	0.006	5.100	0.005	0.005	57,610,321	0.548	42	-	-	312,268,767	698,749,407	
84	Garanta	362,643,840	254,658,445	753	0.015	12.0	0.004	5,384	0.016	11.280	0.011	0.011	116,911,477	0.531	51	-	-	371,569,922	734,213,762	
85	Balleanging	321,484,800	254,658,445	459	0.009	17.0	0.006	3,836	0.011	21.610	0.020	0.012	125,069,254	0.550	41	-	-	379,727,699	701,212,499	
86	Balong	443,888,640	254,658,445	626	0.013	16.0	0.005	4,459	0.013	12.710	0.012	0.010	111,935,985	0.362	103	(42,682,888)	-	323,911,542	767,800,182	
87	Seppang	417,680,640	254,658,445	704	0.014	16.0	0.005	5,027	0.015	15.000	0.014	0.012	125,652,089	0.613	14	-	105,349,798	485,660,332	903,340,972	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP								ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.		
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja				PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)	PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
88	Manyampa	443,888,640	254,658,445	751	0.015	20.0	0.007	4,821	0.014	24.920	0.024	0.014	153,786,237	0.649	2	-	111,426,149	519,870,831	963,759,471	
89	Tammatto	391,472,640	254,658,445	495	0.010	20.0	0.007	4,939	0.015	24.400	0.023	0.014	148,279,349	0.541	45	-	-	402,937,795	794,410,435	
90	Padangloang	391,472,640	254,658,445	402	0.008	15.0	0.005	3,097	0.009	5.790	0.005	0.007	73,561,720	0.477	80	-	-	328,220,166	719,692,806	
91	Manjalling	360,272,640	254,658,445	462	0.009	11.0	0.004	3,310	0.010	7.880	0.007	0.007	78,157,013	0.533	49	-	-	332,815,458	693,088,098	
92	Lonrong	329,072,640	254,658,445	247	0.005	17.0	0.006	1,385	0.004	12.470	0.012	0.007	70,429,601	0.635	4	-	109,015,709	434,103,755	763,176,395	
93	Salemba	391,472,640	254,658,445	668	0.013	10.0	0.003	3,820	0.011	6.490	0.006	0.008	83,598,662	0.563	34	-	-	338,257,107	729,729,747	
94	Bijawang	386,480,640	254,658,445	602	0.012	12.0	0.004	3,801	0.011	7.820	0.007	0.008	87,495,364	0.522	57	-	-	342,153,810	728,634,450	
95	Paccaramengang	360,272,640	254,658,445	261	0.005	30.0	0.010	1,764	0.005	13.820	0.013	0.009	92,355,813	0.620	11	-	106,518,201	453,532,460	813,805,100	
96	Bontomanai	443,888,640	254,658,445	552	0.011	15.0	0.005	4,448	0.013	12.850	0.012	0.010	109,501,218	0.495	70	-	-	364,159,664	808,048,304	
97	Bontobangun	360,272,640	254,658,445	323	0.006	23.0	0.008	2,663	0.008	6.350	0.006	0.007	77,143,604	0.436	88	-	-	331,802,049	692,074,689	
98	Karama	443,888,640	254,658,445	492	0.010	22.0	0.007	3,857	0.011	11.670	0.011	0.010	106,283,795	0.530	52	-	-	360,942,240	804,830,880	
99	Bontolohe	412,688,640	254,658,445	431	0.009	30.0	0.010	2,590	0.008	7.870	0.007	0.008	90,058,778	0.536	48	-	-	344,717,223	757,405,863	
100	Bajiminasa	443,888,640	254,658,445	488	0.010	26.0	0.009	3,822	0.011	9.370	0.009	0.010	104,319,084	0.545	43	-	-	358,977,530	802,866,170	

NO.	DESA	ADD NON REGULER (Rp.)	ADDM (Rp.)	ADDP									ADDK				ADD REGULER (Rp.)	ADDx (Rp.)	KET.	
				JUMLAH PENDUDUK MISKIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		BDx	ADDPx (Rp.)	Skor Kinerja	Rangk. Kinerja	PENGURANGA N ADDKx - (Rp.)				PENAMBAHAN ADDKx+ (Rp.)
				JPM (Jiwa)	VJPM	IKG (Indeks)	VIKG	JP (Jiwa)	VJP	LW (Ha)	VLW									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
101	Bonto Matene	360,272,640	254,658,445	339	0.007	39.0	0.013	2,235	0.007	8.020	0.008	0.009	94,275,368	0.463	82	-	-	348,933,813	709,206,453	
102	Tanah Harapan	362,643,840	254,658,445	357	0.007	12.0	0.004	3,495	0.010	9.000	0.008	0.008	81,852,581	0.522	56	-	-	336,511,026	699,154,866	
103	Batukaropa	443,888,640	254,658,445	418	0.008	17.0	0.006	3,424	0.010	6.000	0.006	0.007	80,196,548	0.608	16	-	-	334,854,993	778,743,633	
104	Bontoharu	386,480,640	254,658,445	405	0.008	23.0	0.008	2,934	0.009	9.500	0.009	0.008	89,848,883	0.479	77	-	-	344,507,328	730,987,968	
105	Swatani	412,688,640	254,658,445	335	0.007	21.0	0.007	3,035	0.009	13.100	0.012	0.009	96,398,820	0.486	74	-	-	351,057,265	763,745,905	
106	Bulolohe	412,688,640	254,658,445	338	0.007	16.0	0.005	2,922	0.009	9.400	0.009	0.008	80,466,538	0.463	83	-	-	335,124,983	747,813,623	
107	Anrang	438,896,640	254,658,445	392	0.008	24.0	0.008	3,059	0.009	8.800	0.008	0.008	90,257,102	0.407	96	-	-	344,915,547	783,812,187	
108	Pangalloang	360,272,640	254,658,445	227	0.005	26.0	0.009	1,781	0.005	5.400	0.005	0.006	66,210,840	0.577	30	-	-	320,869,286	681,141,926	
109	Topanda	321,484,800	254,658,445	203	0.004	12.0	0.004	2,004	0.006	5.000	0.005	0.005	52,020,240	0.502	68	-	-	306,678,685	628,163,485	
JUMLAH		45,711,818,880	27,757,770,544	49,908	1	2,974	1	340,309	1	1,059	1	1.00	10,706,568,638			(426,828,884)	1,616,447,622	39,653,957,920	85,365,776,800	

BUPATI BULUKUMBA,
ttd
MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AFRIADI. M, SH., MH